

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN UPTD TPA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
TANJUNGPINANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 14 TAHUN 2021**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)*



OLEH :

MUHAMMAD AL MUFARRODIS UMAILA

NIM : 12020713636

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PERAN UPTD TPA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TANJUNGPINANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2021”**, yang ditulis oleh:

Nama : M Al Mufarrodis Umaila
 NIM : 12020713636
 Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2024

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 14 Agustus 2024

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

M Al Mufarrodis Umaila

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Yulita Fitari yang berjudul **“PERAN UPTD TPA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TANJUNGPINANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2021”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing Skripsi 1

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi 2

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Peran UPTD TPA Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Al Mufarrodis Umaila
NIM : 12020713636
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)
Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji I
Dr. Abu Samah, M.H

Penguji II
Asril, S.H.I., M.H

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli M. Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Al Mufarrodis Umaila
NIM : 12020713636
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjungpinang, 07 Agustus 2002
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:

“PERAN UPTD TPA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TANJUNGPINANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2021”.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 29 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan**



MUHAMMAD AL MUFARRODIS UMAILA
NIM. 12020713636



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

MAI Mufarrodis Umaila, (2024): Peran UPTD TPA dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran UPTD TPA dalam pengelolaan sampah dan faktor penghambat bagi UPTD TPA dalam rangka pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang. Karena dilapangan masih banyak ditemukannya sampah yang belum terkelola sehingga kenyataannya tidak sesuai dengan isi dari Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Tanjungpinang.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pelaksanaan hukum dan dampak hukum. Penelitian langsung ke lapangan yang berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Informan penelitian berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, 1 orang Kepala UPTD TPA, 2 orang Tokoh Masyarakat, 4 orang Petugas Kebersihan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian ini diketahui peran UPTD TPA dalam pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang ialah melaksanakan pengolahan sampah, melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas), melaksanakan pemilahan sampah, melakukan pemeliharaan infrastruktur dan sarana-prasarana. Dari beberapa peran yang dimiliki UPTD TPA masih belum mampu mengatasi permasalahan akan sampah secara optimal, ditemukan fakta bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD TPA sangat berperan dalam melakukan pengelolaan sampah. Namun yang terjadi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh UPTD TPA terdapat adanya ketidaksesuaian dilapangan karena masih banyak ditemukannya sampah yang belum terkelola. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwasannya UPTD belum melakukan tugasnya dengan optimal sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2021. Serta masih adanya faktor penghambat dalam proses pengelolaan sampah yaitu, kurangnya fasilitas yang memadai, kurangnya kesadaran diri masyarakat serta masih adanya beberapa tempat yang sulit terjangkau.

Kata Kunci: Peran, UPTD TPA, Pengelolaan Sampah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. Sholawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umat islam dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini ialah **“Peran UPTD TPA dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021”**.

Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun materil selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati, penulis menganturkan banyak terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Ayahanda Umar Usman, S.Pd, Ibunda Milawati Nurain, S.Pd, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, cinta dan kasih sayang, serta semangat dan doa yang tiada hentinya kepada penulis agar terus semangat dan kuat untuk mencapai cita-cita.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kemurahan hatinya telah memberikan bimbingan, arahan motivasi, serta waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Rudiadi S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu dosen lainnya selaku Staf Pengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, terkhusus kepada bagian Pengelolaan Sampah dan B3 dan UPTD TPA Tanjungpinang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Bapak Neggy, Yanto, Ahmad, dan Sofian selaku para petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi kepada peneliti
10. Adik Kandung, adik Gina Al Khairina Umaila yang selalu meberikan motivasi, dukungan, dan semangat kepada penulis.
11. Teman kelas saya, Azizah Vachro, Bobby Febrian, Lily Vivian, Ilham Rahmat, Micel Oktafemela, Muhammad Zaki, Reydan Putra, Rivaldi, Rizalul Fikri, Suci Amelia, Siska Arianis, Vitonaldi, yang telah bersama sejak awal perkuliahan dimulai hingga sekarang.
12. Teman seperjuangan dari smp hingga sekarang, Aryon, Juandia Aksan, Sefri Roshan, Tulus Rivaldo, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan menghibur dikala pusing saat mengerjakan skripsi.

Semoga semua motivasi, semangat, ilmu yang selalu saya ingat serta do'a yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT sebagai amal dan ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan.

Akhir katap penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Oktober 2024
Penulis

Muhammad Al Mufarrodis Umaila
12020713636

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teoritis	14
1. Teori Peran.....	14
2. Kebijakan Hukum	15
3. Pemerintahan Daerah dan Kewenangannya.....	18
4. Pengelolaan Sampah	22
B. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Informan Penelitian.....	33
E. Data dan Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Peran UPTD TPA Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Penghambat UPTD TPA Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang	50
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Data Jumlah Timbulan Sampah Harian di Kota Tanjungpinang	8
Tabel III. 1	Informan Penelitian.....	34
Tabel IV. 1	Data Fasilitas Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang	52



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia juga sebagai negara berkembang pada beberapa dasawarsa terakhir begitu giat melaksanakan pembangunan, namun berbagai permasalahan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dihadapkan salah satunya adalah masalah sampah.¹

Indonesia adalah Negara hukum, oleh karena itu Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia termasuk mengatur kemaslahatan seluruh aspek kehidupan untuk terwujudnya rakyat Indonesia yang sejahtera. Salah satu aspek yang diatur adalah lingkungan hidup. pengaturan hukum mengenai masalah lingkungan hidup kemudian disebut hukum lingkungan. Hukum lingkungan merupakan segala aturan yang mengendalikan kegiatan manusia dan memberi batasan tentang apa yang tidak seharusnya dilakukan atau seharusnya dilakukan kepada lingkungan yang mana dalam pelaksanaannya bersifat memaksa dengan adanya sanksi oleh pihak berwenang.²

Lingkungan hidup menjadi hal utama keberlangsungan hidup manusia. Kepedulian manusia terhadap lingkungan saat ini merupakan kepedulian umum dalam hal keberlangsungan hidup. Hanya kepedulian sekelompok manusia

¹ Flora P.Kalalo, Kathleen C.Pontoh, Arcelinocent E.Pangemanan, Pengelolaan Sampah Melalui Pemilahan Dan Jadwal Pembuangan Sampah Rumah Tangga Sebagai Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol.14, No.1, (2020), h.77

² Mustika Wararatna, Rahayu Subekti, Efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengelola Sampah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.8, No.2, (2022), h.223



terhadap lingkungan hidup tentu belum cukup, sebab perubahan suatu lingkungan dapat berdampak global bukan hanya sebatas lokal.

Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak hanya menjadi masalah bagi satu atau dua negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan dampak yang ditimbulkan disuatu negara, tidak hanya akan dirasakan oleh negara di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain.³

Salah satu masalah besar yang dihadapi lingkungan hidup ialah sampah. Sampah merupakan masalah yang masih dihadapi masyarakat secara keseluruhan dan perlu adanya penanganan yang baik. Permasalahan tentang sampah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan pola hidup masyarakat dan bertambahnya jumlah penduduk.

Sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, merugikan masyarakat sekitar, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Sampah juga akan membawa pengaruh positif dan negatif terhadap lingkungan, salah satu pengaruh positifnya sampah dimanfaatkan sebagai pupuk. Sedangkan pengaruh negatif terhadap kesehatan dapat menimbulkan penyakit demam berdarah, diare, cacingan dan lain sebagainya.

Mengingat bahwa permasalahan sampah ini tidak lagi merupakan masalah ringan sehingga negara secara serius telah memberikan perhatian terhadap

³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan* (Makassar: Prenadamedia Group, 2018), h. 5-6.



permasalahan lingkungan dengan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 4 yang berbunyi “*Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum*”⁴

Dan selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pada pasal 5 dijelaskan “*bahwa Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan*”.⁵

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, “*Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*”.⁶

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

⁴ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 4.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 5.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 6.



keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Kebebasan daerah dalam membentuk peraturan daerah merupakan hak, karena merupakan instrumen kebijakan hukum pemerintahan daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, mengatasi berbagai masalah yang timbul baik yang sudah ada, atau kemungkinan akan ada di masa yang akan datang dalam rangka otonomi daerah.⁸

Dalam mengatasi masalah yang terjadi diwilayahnya pemerintah biasanya membuat peraturan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Seperti halnya Kota Tanjungpinang yang masih memiliki masalah terkait sampah. Maka dari itu pemerintah daerah membuat Peraturan atau Kebijakan lainnya terkait sampah.

Salah satunya dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 3 Tentang Pengelolaan Sampah yang dimana dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, selanjutnya pada Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan membuangnya ke TPA”.⁹

⁷ Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2019), h.406.

⁸ Marten Bunga, Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.19 No.2, (2017), h.12.

⁹ Indonesia, Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3 dan 13

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dengan kewenangan melimpah yang dimiliki, daerah leluasa membuat kebijakan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah Keleluasaan tersebut mencakup kewenangan dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan atas permasalahan yang sedang terjadi diwilayah kekuasaannya sendiri.

Kebijakan Pemerintah tentang pengelolaan sampah sudah jelas yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, dalam peraturan ini dijelaskan secara rinci mengenai terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, dalam menyelenggarakan tugas tersebut tentunya mempunyai peran sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Dalam pengelolaan sampah instansi yang memiliki tugas terkait masalah pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup, yang dimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan instansi yang memiliki posisi penting terhadap pengelolaan lingkungan hidup serta terus berupaya agar pelestarian lingkungan hidup dapat dilaksanakan. Upaya yang dilakukan baik melalui pelaksanaan, pengawasan, penegakan hukum maupun pemantauan kualitas lingkungan serta pemulihan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang membidangi beberapa bidang yaitu bidang tata lingkungan, bidang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang penataan dan peningkatan, serta UPT.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang memiliki UPT (Unit Pelaksana Teknis) untuk membantu dan mengerjakan sebagian tugas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang ada di Kota Tanjungpinang. UPT yang dimaksud disini ialah UPTD TPA.

Seperti yang dikatakan oleh Bobby Dewo dalam wawancara yang dilakukan peneliti, Dinas Lingkungan Hidup juga membentuk sebuah UPT untuk membantu melaksanakan tugas terkait pengelolaan sampah, yang dimana UPT tersebut mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis pengelolaan sampah.¹⁰

Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang tepatnya pada pasal 4 menjelaskan bahwa “UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan sampah” selanjutnya di pasal 5 huruf c lebih menjelaskan dengan spesifik yaitu dengan adanya “pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) tempat

¹⁰ Bobby Dewo, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Wawancara, 10 Juli 2024, di Tanjungpinang.



pengelolaan sampah, tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recyle*, tempat pengolahan akhir dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu”¹¹

Dalam pelaksanaan peraturan yang dijalankan, Dinas Lingkungan Hidup melakukan program pemilahan sampah plastik untuk melakukan pengelolaan sampah menjadi bahan bakar minyak. Hal ini dilakukan karena terjadinya penumpukan sampah nonorganik disekeliling kawasan pesisir pantai Tanjungpinang, sampai 3,5 meter. Sampah plastik mendominasi diantara tumpukan sampah pesisir yang setiap hari digali secara manual oleh petugas kebersihan.

Begitu pula dengan sampah non-organik yang diangkut ke tempat pembuangan akhir. Dalam sehari mencapai 90-94 ton sampah yang berasal dari kegiatan perekonomian dan rumah tangga diangkut ke tempat pembuangan sampah. Rata-rata sampah tersebut adalah plastik.¹²

Hal ini bertujuan untuk menjalankan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Pasal 5 huruf c Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

Namun dalam pelaksanaannya program ini mengalami beberapa hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah, kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan program ini serta alat

¹¹ Tanjungpinang, Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pasal 4 dan Pasal 5 Huruf c.

¹² Dinas Lingkungan Hidup Tanjungpinang, “DLH Tanjungpinang Agendakan Program Olah Sampah Plastik Jadi BBM”, artikel dari <https://dlh.tanjungpinangkota.go.id/berita/dlh-tanjungpinang-bisnis-sampah-semakin-menarik-minat-warga.html> Diakses Pada 9 Agustus 2024.

pengelola sampah plastik menjadi bahan bakar minyak yang mahal serta kurangnya alat.

Menurut data yang diperoleh peneliti, setiap harinya Kota Tanjungpinang menghasilkan 100 sampai 150 ton sampah. Berikut timbulan sampah harian dari 5 tahun terakhir di Kota Tanjungpinang.

Tabel I.1
Data Jumlah Timbulan Sampah Harian di Kota Tanjungpinang

No	Tahun	Timbulan Sampah Harian (ton)
1	2019	143,53
2	2020	147,98
3	2021	151,69
4	2022	155,91
5	2023	152,65

Sumber Data: *SIPSN KemenLHK*

Timbulan sampah berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, sampah organik dan padat yang membusuk mengeluarkan gas seperti metana dan karbondioksida serta senyawa lainnya, sampah padat yang terbawa masuk ke selokan dan sungai akan menghambat aliran air dan memperdangkal sungai yang dapat menyebabkan banjir. Sampah juga secara langsung menjadi sarang berbagai vektor (pembawa penyakit), seperti tikus, kecoa, lalat dan nyamuk. Sampah yang terurai maupun yang tidak bisa terurai seperti kaleng, botol plastik merupakan sarang vektor penyakit merupakan sarang patogen dan vektor penyakit.

Berbicara peran yang mesti dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD TPA dalam pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD TPA ini berperan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam mengurangi volume sampah yang ada dimasyarakat. Jika diperhatikan produksi sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Tentunya Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah harus berupaya untuk mengatasi peningkatan volume sampah tersebut, salah satu caranya adalah dengan membentuk UPTD TPA untuk melakukan proses pengelolaan sampah.

Peraturan ini disahkan dan telah menjadi sebuah aturan di Kota Tanjungpinang, seiring waktu berjalan dari disahkannya Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2021 ini belum terlihat jelas perubahan tentang pengelolaan sampah ini karena bisa dilihat dari masih banyaknya sampah yang bertumpukan di tepian jalan, lahan-lahan kosong dan pinggiran laut/sungai di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Sa'ad Siregar selaku Kepala UPTD TPA mengatakan memang benar bahwasannya sampah yang ada di Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan sejak 4 tahun terakhir ini membuat pengelolaan sampah yang dilakukan mengalami sedikit hambatan dalam prosesnya, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di beberapa kawasan yang ada di Tanjungpinang.¹³

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 dalam pasal 4 dan 5 sudah jelas disebutkan bahwa, UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian

¹³ Sa'ad Siregar, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas TPA, Wawancara, 12 Juli 2024, di Tanjungpinang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan sampah, oleh sebab itu UPTD TPA harus melakukan pengelolaan sampah untuk mengurangi volume sampah yang ada, namun disisi lain pada kenyataannya masih banyaknya sampah yang belum terkelola dengan optimal di kota Tanjungpinang, hal ini bisa dilihat dari data yang tersedia dan fakta dilapangan volume sampah dari hari ke hari makin meningkat.

Hal ini juga membuat beberapa tempat di Kota Tanjungpinang menjadi kotor, tidak indah dan berisiko menimbulkan penyakit ulah dari orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan melanggar hukum yaitu membuang sampah secara sembarangan. Untuk itu diperlukannya peran pemerintah terutama Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD TPA dalam pengelolaan sampah sesuai dengan target pengelolaan sampah.

Oleh karena itu jika dilihat dari data yang diperoleh dan pembahasan diatas, pengelolaan sampah belum terlaksana dengan maksimal sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2021. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh UPTD TPA selaku bagian dari Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggungjawab terkait pengelolaan sampah mengingat masih banyaknya sampah yang belum teratasi dan terkelola di Tanjungpinang, maka dari itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran UPTD TPA dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, berdasarkan latar belakang penelitian yang telah ditemukan, agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam mengenai pengelolaan sampah oleh UPTD TPA maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah yang berkaitan dengan Peran UPTD TPA dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peran UPTD TPA dalam pengelolaan sampah berdasarkan peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021?
2. Apa faktor penghambat UPTD TPA dalam pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran UPTD TPA dalam pengelolaan sampah berdasarkan peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat UPTD TPA dalam pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang.

E. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik berupa manfaat teoritis, praktis, dan akademis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan bagi jurusan ilmu hukum, khususnya dalam menangani masalah terkait pengelolaan sampah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menambah ilmu dan wawasan tentang fenomena yang terjadi terkait pengelolaan sampah, serta diharapkan menjadi bahan informasi bagi kalangan akademisi yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi mengenai Peran UPTD TPA dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021. Serta untuk menjadi penyelesaian permasalahan pengelolaan sampah yang belum teratasi di Kota Tanjungpinang
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Masyarakat mengenai informasi pengelolaan sampah, serta menunjukkan adanya lembaga pemerintah yang membantu

bertanggungjawab dalam menangani masalah terkait pengelolaan sampah.

3. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada program Strata Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui, jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak, dia bukan suatu teori.¹⁴

Secara umum, kerangka teori ini terdiri dari beberapa konsep beserta dengan definisi dan juga referensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang sangat relevan, teori yang digunakan untuk studi ataupun penelitian.¹⁵

1. Teori Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam Masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dalam sebuah peristiwa. Menurut Soerjono Soekanto, peran itu mencakup tiga hal yaitu peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam Masyarakat sebagai organisasi, dan peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial Masyarakat. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.¹⁶

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.53.

¹⁵ Sidik Priadana, *Denok Sunarsi, Metode Penelitian Kuantitatif*, (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021), h.100.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 213.

Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Menurut Sutarto, ia mengemukakan bahwa peran terdiri dari tiga komponen yang apabila yaitu:¹⁷

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu.
- b. Pelaksanaan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Peran dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan sebaik-baiknya.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto diantaranya:

- a. Peran Aktif, yaitu peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, atau lainnya.
- b. Peran Partisipatif, yaitu peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c. Peran Pasif, yaitu sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

2. Kebijakan Hukum

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan alternatif terbaik.¹⁸

¹⁷ Syaron Brigitte Lantaeda dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.4, No.48, (2017), h.2.

¹⁸ Irawaty Igirisa, *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022), h.31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁹

Kebijakan hukum merupakan suatu konsep yang merujuk pada prinsip-prinsip umum yang mengarahkan pemerintah dan penegak hukum dalam mengelola urusan publik, menyusun peraturan perundang-undangan, serta mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti kesejahteraan masyarakat. Istilah "kebijakan" berasal dari kata "*policy*" dalam bahasa Inggris dan "*politiek*" dalam bahasa Belanda, yang mencerminkan usaha untuk menciptakan peraturan yang baik dan sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu.

Kebijakan hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Ini melibatkan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁰

Kebijakan hukum dalam konteks hukum pidana, merujuk pada strategi dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan badan-badan yang berwenang untuk menetapkan, menerapkan, dan melaksanakan hukum pidana. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum tidak hanya terbatas pada aspek pidana tetapi juga meliputi kebijakan sosial, kebijakan

¹⁹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), h.3.

²⁰ Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h.27.

penegakan hukum, dan kebijakan kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum harus mempertimbangkan berbagai faktor sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi penerapan hukum di masyarakat.

Kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari dua perspektif: politik hukum dan politik kriminal. Politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu, sedangkan politik kriminal lebih spesifik dalam menangani kejahatan dan pelanggaran hukum.²¹

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap kritis, yaitu:²²

1. Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif): Tahap ini melibatkan pembuat undang-undang dalam menetapkan peraturan-peraturan hukum pidana. Ini adalah tahap awal yang paling menentukan dalam proses penegakan hukum pidana.
2. Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif): Tahap ini melibatkan penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan pengadilan.
3. Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif): Tahap ini melibatkan pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana hukum pidana.

Kebijakan hukum bertujuan untuk menciptakan peraturan yang adil dan berguna bagi masyarakat, memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang dan pengadilan dalam menerapkan hukum, mengatasi masalah sosial melalui pendekatan hukum yang sistematis. Tujuan utama kebijakan hukum adalah untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Ini melibatkan proses kriminalisasi, yaitu proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk mengatur masyarakat dan

²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 44-48.

²² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), h.14.

mencapai tujuan yang lebih luas, seperti kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.

3. Pemerintahan Daerah dan Kewenangannya

Secara etimologis, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Memerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh.
2. Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.²³

Secara konsep pemerintahan, maka pada hakekatnya pengertian dari pemerintahan adalah merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi atau keabsahan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan (tugas-tugas) negara pada suatu negara dan dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁴

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah mempunyai kedudukan yang penting dan menonjol pada suatu struktur pemerintahan daerah. Kepala daerah adalah orang pertama dan paling utama dalam mengkoordinasikan aspek perwakilan pada proses pemerintahan daerah. Kepala daerah adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi, dan menggerakkan

²³ Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: UNPAD Press, 2015), h.7.

²⁴ Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, Tugas Pembantunya)*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018), h.6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan daerah terbagi atas perlindungan, pelayanan publik dan pemabangunan. Kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut. Dalam konteks struktur kekuasaan, kepala daerah adalah kepala eksekutif di daerah. Dalam wujud konkritnya, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi pemerintahan di daerahnya. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten disebut bupati, dan kepala daerah kota disebut walikota.²⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah, dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan untuk dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.

²⁵ Achmad Fauzi, Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik, *Jurnal Spectrum Hukum*, Vol.16, No.1, (2019), h.122.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.²⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang secara konstitusional berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Hal ini berdasarkan dengan ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni:²⁷

1. Ketetapan ini mengamanatkan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara poporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
2. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keragaman daerah.
3. Perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, jumlah penduduk, keadaan geografis, tingkat pendapatan masyarakat di daerah.

²⁶ Andi Pitono, Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.3, No.1, (2012), h.103.

²⁷ Paisol Burlian, *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2014), h.68-69.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan memelihara kelestarian lingkungan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan desentralisasi melahirkan otonomi daerah, pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan umum diberikan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintahan daerah mempunyai inisiatif atau prakarsa, dan berkreasi didasarkan atas potensi daerah yang dimiliki di dalam mewujudkan pendemokrasian daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Kewenangan Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya. Pengaturan rincian kewenangan tersebut tidak berdasarkan pendekatan sektor, departemen, dan lembaga pemerintah nondepartemen, tetapi berdasarkan pada pembidangan kewenangan.

Rincian kewenangan yang berbeda-beda diintegrasikan untuk menghasilkan kewenangan yang setara/setingkat antar bidang tanpa mengurangi bobot substansi, sedangkan penggunaan nomenklatur bidang didasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan yang khusus.²⁸

Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh

²⁸ Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama. Kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional. Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut. Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah yang diserahkan dan/atau dilimpahkan kepada Daerah/ Gubernur, Daerah/ Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengelolanya mulai dari pembiayaan, perijinan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan standar, norma, dan kebijakan Pemerintah.²⁹

4. Pengelolaan Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang terbentuk pada. Laju produksi sampah terus meningkat, tidak saja sejajar dengan laju pertumbuhan penduduk tetapi juga sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain kapasitas penanganan sampah yang dilakukan

²⁹ Ibid., h.13-14

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat maupun pemerintah daerah belum optimal. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya.³⁰

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.³¹

Dalam Undang- Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis dan sumber sampah yang diatur adalah:³²

1. Sampah Rumah Tangga Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan.
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.
3. Sampah Spesifik Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara

³⁰ Verdy Verdianto, Tundjung Hering Sitabuana, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.4, No.2, (2021), h.4791.

³¹ Chusnul Chotimah, *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), h.11.

³² Joflius Dobiki, Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara, *Jurnal Spasial*, Vol.5, No.2, (2018), h.220.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

Sampah adalah sesuatu yang harus dikelola agar mempunyai nilai tambah, dapat dipakai kembali dan tidak mencemari lingkungan. Menurut sejarah, pengelolaan sampah diidentikkan dengan fungsi keteknikan. Peningkatan produksi telah menciptakan masalah yang membutuhkan tempat pembuangan sampah. Sampah dihasilkan pada tahapan penggalian bahan mentah dan saat proses produksi. Setelah bahan mentah diperoleh, lebih banyak lagi sampah diproduksi saat pemrosesan barang yang kemudian akan dikonsumsi oleh masyarakat. Cara yang paling efektif untuk mengurangi masalah sampah adalah dengan mengurangi jumlah dan toksisitas sampah yang dihasilkan. Tetapi dengan meningkatnya keinginan untuk standar hidup yang lebih baik, manusia menjadi memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi dan menghasilkan lebih banyak sampah. Konsekuensinya masyarakat harus mencari metode pengelolaan sampah yang efektif dan cara untuk mengurangi jumlah sampah yang perlu dibuang ke landfill.

Pengelolaan sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah secara bersama-sama. Notoatmodjo mengemukakan bahwa pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.³³

³³ Adrianus Nagong, Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, *Jurnal Administrative Reform*, Vol.8, No.2, (2020), h.108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Fungsi dari pengelolaan yaitu sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.³⁴ Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.

Pengelolaan sampah meliputi berbagai kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan, bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Berikut adalah komponen utama dalam pengelolaan sampah:

1. Kegiatan Pengurangan Sampah
 - a. Pembatasan Timbulan Sampah: Upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dari sumbernya.
 - b. Pendaauran Ulang (Recycle): Proses mengolah kembali material bekas menjadi produk baru.
 - c. Pemanfaatan Kembali (Reuse): Menggunakan kembali barang-barang tanpa mengolahnya terlebih dahulu.
2. Kegiatan Penanganan Sampah
 - a. Pemilahan: Memisahkan jenis-jenis sampah sejak dari sumber (misalnya, antara organik dan anorganik).
 - b. Pengumpulan: Mengumpulkan sampah dari sumbernya untuk dibawa ke tempat pengolahan.
 - c. Pengangkutan: Memindahkan sampah dari lokasi pengumpulan ke tempat pemrosesan atau pembuangan akhir.
 - d. Pengolahan: Mengolah sampah menjadi produk baru atau mengurangi volumenya.

³⁴ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 168



- e. Pemrosesan Akhir: Menangani sisa-sisa sampah yang tidak dapat didaur ulang, biasanya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Adapun asas pengelolaan sampah berdasarkan undang-undang ini adalah Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Sementara pengelolaannya ditujukan pada peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.³⁵

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebarluasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus dipenuhi, yaitu tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (tidak mengganggu nilai estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan yang lainnya. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan.³⁶

³⁵ Ashabul Kahfi, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah", *Jurisprudentie*, Vol 4 No 1, (2017), h.21.

³⁶ Novi Marliani, Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga (Sampah Anorganik) Sebagai Bentuk Implementasi Dari Pendidikan Lingkungan Hidup, *Jurnal Formatif*, Vol.4, No.2, (2014), h.125.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pemanfaatan sampah harus diprioritaskan sebelum terjadinya pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Maka perlu adanya pengelolaan sampah, pengelolaan sampah membutuhkan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa pengelolaan sampah bertujuan agar menjadikan sampah sebagai sumber daya. Berdasarkan tujuan inilah, maka pemerintah berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih menggunakan sistem kumpul-angkut-buang sebagai solusi pengurangan sampah. Pola pikir masyarakat diarahkan pada kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru. Paradigma yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif. Dimulai dari hulu yaitu sejak suatu produk yang berpotensi menjadi sampah belum dihasilkan. Dilanjutkan sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan, sehingga menjadi sampah yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.³⁷

³⁷ Elly Kristiani Purwendah, Rusito, Aniek Periani, Kewajiban Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, *Jurnal Locus Delicti*, Vol.3, No.2, (2022), h.123.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Juliansyah dengan judul:
“*Peran Camat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (Analisis Yuridis Terhadap Peranan UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)*”.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran camat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru serta faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Hasil penelitian ini adalah peran camat dalam pengelolaan sampah terhadap peranan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berjalan kurang baik karena beberapa hambatan-hambatan. Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Rahmad Juliansyah dengan penelitian yang diteliti penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.

Adapun persamaannya ialah membahas tentang pengelolaan sampah menurut peraturan yang berlaku. Adapun perbedaannya Rahmad Juliansyah menggunakan Analisis Yuridis terhadap peranan camat di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sebagai informannya. Sedangkan penelitian ini menggunakan lembaga UPTD TPA untuk mengetahui pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang.³⁸

³⁸ Rahmad Juliansyah, 2019, *Peran Camat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (Analisis Yuridis Terhadap Peranan UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, <https://repository.uin-suska.ac.id>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Margaret H dengan judul:

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Peran Bank Sampah Bukit Hijau Berlian Di Kecamatan Tampan).

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah melalui studi kasus bank sampah Bukit Hijau di Kecamatan Tampan serta faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Dalam skripsi yang diteliti oleh Margareta H dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.

Adapun persamaannya yaitu membahas tentang pengelolaan sampah sesuai peraturan yang berlaku serta faktor penghambatnya. Adapun perbedaannya Margareta H tidak menggunakan lembaga pemerintah melainkan menggunakan studi kasus peran bank sampah di Kecamatan Tampan. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis mengkaji UPTD TPA tanjungpinang dalam pengelolaan sampah sesuai peraturan yang berlaku.³⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ersha Fatma Evrildhwaty dengan judul:

Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sei Lakam Barat Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Bupati Karimun dalam perspektif fiqih siyasah serta faktor

³⁹ Margareta H, 2019, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Peran Bank Sampah Bukit Hijau Berlian Di Kecamatan Tampan)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, <https://repository.uin-suska.ac.id/22578/>

penyebab atau hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dalam perspektif fiqh siyasah. Dalam skripsi yang diteliti oleh Ersha Fatma Evrildhawaty dengan penelitian yang diteliti penulis terdapat persamaan dan perbedaan.

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pengelolaan sampah berdasarkan peraturan yang berlaku serta faktor atau hambatannya. Adapun perbedaannya Ersha Fatma Evrildhawaty mengkaji pengelolaan sampah dalam perspektif fiqh siyasah dan banyak membahas tentang pengelolaan sampah menurut islam. Sedangkan penelitian yang ditulis peneliti tidak ada mengkaji dalam segi islam melainkan secara umumnya dan peneliti menggunakan lembaga pemerintah yaitu UPTD TPA sebagai instansi pemerintah untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan sampah.⁴⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ Ersha Fatma Evrildhawaty, 2019, *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sei Lakam Barat Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, <http://repository.uin-suska.ac.id/69099/>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan di analisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.⁴¹ Nama yang dibentuk dengan menggabungkan awalan “re” (yang menunjukkan pengulangan atau mengunjungi kembali) dengan kata kerja “mencari”. Oleh karena itu, inti dari penelitian berpusat pada “upaya pencarian” yang berulang-ulang atau upaya untuk menyelidiki suatu bidang subjek secara komprehensif.⁴² Oleh karena itu, inti dari penelitian berpusat pada “upaya pencarian” yang berulang-ulang atau upaya untuk menyelidiki suatu bidang subjek secara komprehensif.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁴³ Dalam hal ini adalah peran UPTD TPA Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan sampah.

⁴¹ Syafrida Hafni Syahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), h.1.

⁴² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 1.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan pelaksanaan hukum dan dampak hukum. Penerapan hukum berarti pelaksanaan hukum itu sendiri, dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak lagi disebut sebagai hukum jika tidak pernah dilaksanakan. Menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain sebagai alat ketertiban dan ketentraman masyarakat, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, dan sarana penggerak pembangunan.⁴⁴ Ada dua bentuk penerapan hukum, yaitu sesuai dengan undang-undang/peraturan dan tidak sesuai dengan undang-undang/peraturan. Bentuk pertama didasarkan pada positivisme hukum oleh John Austin, yang menjamin identitas hukum aplikasinya dan perilaku individu yang pasti.⁴⁵ Bentuk kedua, tidak sesuai dengan undang-undang/peraturan, merupakan konsep hukum progresif yang membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakkannya.⁴⁶

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. atau diadakanya sebuah penelitian atau observasi dalam rangka untuk memperoleh sebuah data yang akurat untuk sebuah penelitian. Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh, oleh karena itu lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Lokasi sama artinya

⁴⁴ Sajipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), h. 6.

⁴⁵ Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1-Rekapan Pada Proses pemilihan legislative, *TATCHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 11, (2022), h. 1134.

⁴⁶ Sajipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, (Jakarta: PT. Kompas, 2006), h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dengan tempat atau letak. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian atau peninjauan masalah-masalah yang akan diteliti.⁴⁷

Berdasarkan permasalahan yang ingin diteliti, lokasi pada penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021, yang beralamat pada Jalan Daeng Celak Gedung A Lantai 1-3 Senggarang.

Lokasi penelitian ini dipilih oleh penulis karena sangat membantu untuk menentukan data yang akan diambil sehingga dapat memberikan informasi yang valid mengenai Pengelolaan Sampah Oleh UPTD TPA Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021.

D. Informan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel. Sampel hanya ada dan digunakan dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan subjek, informan atau responden (responden biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif).⁴⁸

Informan merupakan subjek penelitian yang memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi informan kunci, utama, dan tambahan dimana dalam penelitian kualitatif tidak harus terdiri dari tiga jenis

⁴⁷ Sugiyono, *Op. cit.*, h.119.

⁴⁸ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harva Creative, 2023),

informan tergantung pada konteks permasalahan penelitian. Adapun jenis-jenis informan yaitu:⁴⁹

1. Informan kunci, merupakan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada Masyarakat secara garis besar, tetapi juga mendalami informasi tentang informan utama.
2. Informan utama, merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama”
3. Informan pendukung, merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informasi tambahan terkadang dapat memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informasi utama dan informasi kunci.

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Jabatan	Keterangan
1	Informan Kunci	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	Bobo Dewo
		Kepala UPTD TPA	Sa'ad Siregar
2	Informan Pendukung	Tokoh Masyarakat	Sentot Widodo, Sjamsudin
		Petugas Kebersihan	Neggy, Yanto, Ahmad, Sofian

⁴⁹ Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018), h.4-6.

E. Data dan Sumber Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.⁵⁰

1. Data Primer

Menurut Amirin, data primer adalah yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian.⁵¹

Data primer pada penelitian ini diperoleh berupa dengan metode pengamatan, observasi ataupun wawancara terhadap responden di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas TPA, dan Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih memungkinkan juga melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara dilaksanakan. Informasi yang didapatkan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengelolaan sampah pada UPTD TPA Kota Tanjungpinang.

2. Data Sekunder

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, data sekunder dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang.

⁵⁰ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literatur Media Publishing, 2015), h.67

⁵¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari kepustakaan digunakan untuk menjawab masalah utama penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini yang bersifat mengikat, yaitu berupa berkas putusan perkara perdata, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Daerah Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah
- 5) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari, buku-buku, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Buku-buku tentang pembentukan peraturan perundang undangan dan pengelolaan sampah.
- 2) Berbagai jurnal, artikel serta berita elektronik yang membahas tentang pengelolaan sampah oleh UPTD TPA.
- 3) Website Dinas Lingkungan Hidup

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus besar bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.⁵²

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi, merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek penelitian. Observasi tidak lepas dari proses pencatatan yang sistematis terhadap pola perilaku seseorang serta objek dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dalam observasi kemampuan

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.), h.134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang menggunakan pengamatannya sangat penting, baik melalui pengelihatannya, pendengaran atau melalui indra yang lain. Menggunakan teknik tersebut sesuai, apabila penelitian yang dilakukan berkaitan dengan mempelajari perilaku manusia serta fenomena yang respondennya tidak terlalu besar.⁵³ Penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat fakta-fakta secara jelas apa yang terjadi di lapangan sebenarnya terkait perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

2. Wawancara, wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data penelitian yang dilakukan secara langsung (tatap muka) antara peneliti dengan responden.⁵⁴ Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPA Kota Tanjungpinang, dan Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup serta mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara dan responden.
3. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber-sumber dari referensi yang berkaitan dengan pembentukan perencanaan pengelolaan sampah.
4. Dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek

⁵³ Ndrayanto, *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar Teori dan Praktik*, (Palembang: Noerfikri, 2017), h.149.

⁵⁴ Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Preesindo, 2015), h.244.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sendiri atau orang lain tentang objek penelitian untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media yang ditulis dan dokumen lainnya yang dipilih atau dibuat langsung oleh subjek.⁵⁵ Dokumentasi bisa juga disebut suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka atau gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁶

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolak ukur.⁵⁷ Analisis deskriptif yang digunakan dengan model interaktif. Model interaktif yaitu penulis berhubungan secara timbal balik dengan

⁵⁵ Heris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 143.

⁵⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Syakir Media Press, 2021), h.159.

⁵⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Press, 2020), h.94.

orang yang diteliti.⁵⁸ Model Analisis yang digunakan dapat memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek penelitian.

Proses analisis dimulai dengan menelaah kajian yang didapat dari berbagai sumber mulai dari observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian membuat reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang dapat menjelaskan tentang pengelolaan sampah oleh UPTD TPA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), h. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah ditetapkan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran UPTD TPA dalam pengelolaan sampah berdasarkan peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 ialah melaksanakan pengolahan sampah, melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas), melaksanakan pemilahan sampah, melakukan pemeliharaan infrastruktur dan sarana-prasarana. Namun dari beberapa peran yang dimiliki belum berjalan dengan maksimal hal ini dapat dilihat dari data yang peneliti peroleh. Sampah yang ada di Kota Tanjungpinang belum terkelola secara maksimal ini dikarenakan fasilitas yang kurang baik dan TPA yang dimiliki oleh UPTD hanya berjumlah 1 untuk menampung sampah yang ada diseluruh kecamatan yang di Kota Tanjungpinang
2. Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah mencakup beberapa faktor, di antaranya adalah kurangnya fasilitas yang memadai untuk mengelola sampah. Selain itu, kurangnya kesadaran diri masyarakat terhadap sampah yang dimilikinya. Kendala lainnya adalah adanya beberapa wilayah yang sulit seperti dibagian pesisir dan pelantar, karena kurangnya alat atau angkutan penunjang, sehingga menyulitkan proses pengelolaan sampah secara menyeluruh.



B. Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup perlu menambah dan mengeluarkan dana/anggaran yang sedikit lebih besar dari biasanya untuk UPTD TPA agar bisa meng-adakan fasilitas tambahan dan mengganti beberapa fasilitas yang sudah tidak lagi berfungsi dengan baik, dan mengupayakan untuk menyediakan fasilitas agar kedepannya beberapa wilayah seperti dipesisir dan pinggir laut dapat dijangkau apabila kedepannya makin banyak sampah yang berada disekitaran laut.
2. Diharapkan untuk UPTD TPA bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup bersama-sama melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat secara lebih giat terkait pengelolaan sampah untuk menumbuhkan kesadaran diri masyarakat agar dapat menciptakan kawasan Tanjungpinang yang bebas sampah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Syakir Media Press.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press-UIN Sunan Kalijaga.
- Anggraini, S. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burlian, P. (2014). *Kewenangan kepala Daerah Menurut Undang-Undang*. Palembang: Noer Fikri Offset.
- Chotimah, C. (2020). *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Garaika, & Darmanah. (2019). *Metodologi Penelitian*. Lampung Selatan: CV. HIRA TECH.
- Hadjon, M. P., Manan, B., & Basah, S. (2001). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Bandung: Gadjah Mada University Press.
- Hikmawati, F. (2020). *Metode Penelitian*. Depok: Rajawali Press.
- Luneto, B. (2023). *Perencanaan Pendidikan*. Mataram: Sanabil.
- Mania, S., & Saat, S. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Gowa: Pustaka Almaida.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulyatiningsih, E. (2011). *Riset Terapan Bidang Pendidikan dan Teknik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Mulyawan, R. (2015). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: UNPAD Press.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal

- Adicita, Y., & Afifah, A. S. Analisis Sistem Pemilahan dan Daur Ulang Sampah Rumah Tangga di Daerah Perkotaan Menggunakan Pendekatan Life Cycle Assesment (LCA). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Volume.2. No.1. (2022).
- Budiharjo. Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Partisipasi Penanganan Kebersihan Lingkungan Di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat. *Public Administration Journal*, Volume.1. No.2. (2017).
- Bunga, M. Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume.19. No.2. (2017).
- Dobiki, J. Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera. *Jurnal Spasial*, Volume.5. No.2. (2018).
- Fauzi, A. Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Baik. *Jurnal Spectrum Hukum*, Volume.16. No.1. (2019).
- Harjanti, I. M., & Angraini, P. Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang. *Jurnal Planologi*, Volume.17. No.2. (2020).
- Hasibuan, M. F. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Pustaka Manajemen*, Volume.1. No.1. (2021).
- Kahfi, A. Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. *Jurisprudentie*, Volume.4. No.1. (2017).
- Kalalo, F. P., Pontoh, K. C., & Pangemanan, A. E. Pengelolaan Sampah Melalui Pemilahan Dan Jadwal Pembuangan Sampah Rumah tangga Sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, Volume.14. No.1. (2020).
- Marliani, N. Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga (Sampah Anorganik) Sebagai Bentuk Implementasi Dari Pendidikan Lingkungan Hidup. *Jurnal Formatif*, Volume.14. No.2. (2014).
- Muchsin, T., Saliro, S. S. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Justisia*, Volume.4. No.5. (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nagong, A. Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Administrative Reform*, Volume.8. No.2. (2020).
- Naziyah, F. A., & Arif, L. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Masker. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume.14. No.1. (2023).
- Pitono, A. Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume.3. No.1. (2012).
- Purwendah, E. K., Rusito, & Periani, A. Kewajiban Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. *Jurnal Locus Delicti*, Volume.3. No.2. (2022).
- Putri, D. L., & Subekti, R. Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Pembuangan Sampah Di Kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume.9. No.3. (2021).
- Risa, N. E., & Mapparimeng. (2023). Pengelolaan Sampah Pesisir Berbasis Masyarakat (Studi Kasus : Masyarakat Pesisir Di Desa Lamurukung. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 3(1).
- Rukmana, M. G. Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. *Jurnal Tatapamong*, Volume.2. No.1. (2020).
- Sasoko, D. M. Pentingnya Perencanaan Dalam Upaya Pencapaian Tujuan Yang Efektif Dan Efisien. *Jurnal Studi Interdisipliner*, Volume.21. No.2. (2022).
- Sunarno, P. S., & Kasimun, P. R. Fasilitas Pengelolaan Sampah Plastik Dan Galeri Edukasi Di Kampung Melayu. *Jurnal Studi Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur*, Volume.3. No.2. (2021).
- Syahrani, S. W., & Hendrayanti. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. *Jurnal Terapan Pemerintah Minangkabau*, Volume.3. No.2. (2023).
- Verdianto, V., & Sitabuana, T. H. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kot Surakarta. *Jurnal Ilmu Adigama*, Volume.4. No.2. (2021).
- Waratna, M., & Subekti, . Efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengelola Sampah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume.8. No.2. (2022).

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

WEBSITE

http://dlhtanjungpinangkota.go.id/berita/dlh_tanjungpinang_bisnis_sampah_semakin_menarik_minat_warga.html, diakses, tanggal 9 Agustus 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Sesi Wawancara Bersama Bapak Bobby Dewo selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tanggal 10 Juli 2024



Lokasi: *Ruangan Kabid Pengelolaan Sampah DLH Tanjungpinang*

Sesi Wawancara Bersama Bapak Sa'ad Siregar selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas TPA Tanggal 12 Juli 2024



Lokasi: *Ruangan Kepala UPTD TPA Tanjungpinang*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesi Wawancara Bersama Bapak Neggy dan Yanto Selaku Petugas Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Tanggal 13 Juli 2024



Lokasi: *Jl. Kemboja, Kec. Tanjungpinang Barat*



Lokasi: *Jl. Bintan Center, Kec. Tanjungpinang Timur*

Sesi Wawancara Bersama Bapak Ahmad dan Sofian Selaku Petugas Kebersihan Pengelolaan Sampah Tanggal 16 Juli 2024



Lokasi: *Jl. Hang Tuah, Kec. Tanjungpinang Kota*



Dokumentasi Sampah Yang Dibuang Oleh Masyarakat Secara Sembarangan Di Beberapa Titik



Lokasi: *Jl. Pemuda, Kec. Tanjungpinang Kota*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Peran UPTD TPA Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Al Mufarrodis Umaila
NIM : 12020713636
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)
Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji I
Dr. Abu Samah, M.H

Penguji II
Asril, S.H.I., M.H

Mengetahui
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
NIP. 19711006 200212 1 003



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Daeng Celak Gedung A Lantai 1-2 Senggarang, Tanjungpinang 29115
Laman : dlh@tanjungpinangkota.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR 071/ 17 /5.13.01/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Yani, M.M., M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Al Mufarrodis Umaila
Nim : 12020713636
Perguruan tinggi : STAI UIN SUSKA
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Penelitian : **"Pelaksanaan Perencanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2021"**.

Bahwa benar nama tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian, wawancara dan pengumpulan data pada tanggal 21 Juni 2024 s.d 11 Juli 2024 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang untuk keperluan skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 01 Juli 2024
Kepala Dinas,



Dr. Ahmad Yani, M.M., M. Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196709181989031012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66659
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.1

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Su
Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor
Un.04/F.IPP.00.9/5581/2024 Tanggal 7 Juni 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD AL MUFARRODIS UMAILA |
| 2. NIM / KTP | : | 12020713636 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | JALAN CENDRAWASIH, GG. CENDRAWASIH |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DI
LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PERATURAN WALIKI
TANJUNGPINANG NOMOR 14 TAHUN 2021 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung i
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran keg
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Kepulauan Riau
Up. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Halaman ini dilindungi Undang-Undang
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan
a. Penguipian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
b. Penguipian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.